




BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 23 TAHUN 2016



TENTANG

HIBAH DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(DAK NON FISIK) TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang bermutu, Pemerintah Daerah mengalokasikan Dana Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa dana operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini Tahun Anggaran 2016 dalam bentuk Hibah kepada satuan PAUD atau lembaga, maka perlu diatur melalui Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hibah Dana Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Non Fisik) Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor 176);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HIBAH DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (DAK NON FISIK) TAHUN ANGGARAN 2016

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pohuwato.
2. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Pohuwato.
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
5. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
6. Satuan PAUD terdiri atas Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD sejenis.

7. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun yang memperhatikan aspek kesejahteraan sosial anak.
9. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun dengan prioritas nol sampai empat tahun yang memperhatikan aspek pengasuhan dan kesejahteraan sosial anak.
10. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun yang dapat diselenggarakan dalam bentuk program secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan anak usia dini dan lembaga keagamaan yang ada di masyarakat.
11. Lembaga adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini.
12. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat BOP-PAUD adalah program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan anak usia dini yang diberikan Pemerintah kepada anak melalui Satuan PAUD atau Lembaga untuk mendukung kegiatan operasional pembelajaran.
13. Biaya Operasional adalah biaya bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya penyelenggaraan pendidikan tak langsung.
14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

15. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
16. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundangundangan.

BAB II
TUJUAN, SASARAN DAN SUMBER DANA BOP-PAUD
Bagian Kesatu
Pasal 2

Tujuan adalah untuk meningkatkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini berkualitas dalam bentuk Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis yang diselenggarakan oleh kelompok, yayasan, organisasi atau Lembaga, satuan pendidikan PKBM, SKB, badan keagamaan, dan satuan pendidikan nonformal lainnya yang sudah memiliki Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional (NPSN).

Bagian Kedua
Pasal 3

- (1) Sasaran dana BOP PAUD DAK Non Fisik adalah Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis yang diselenggarakan oleh kelompok, yayasan, organisasi di satuan PAUD atau Lembaga, satuan pendidikan PKBM, SKB, badan keagamaan, dan satuan pendidikan non formal lainnya yang sudah memiliki Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional (NPSN).
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk satuan PAUD atau lembaga milik masyarakat (swasta).

Bagian Ketiga
Pasal 4

- (1) Sumber dana BOP PAUD bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2016.

- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam Belanja Hibah.
- (3) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum, efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran hibah maka :
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan rekomendasi penerima hibah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan.
 - b. Hibah BOP PAUD merupakan postur transfer dana perimbangan ke daerah TA. 2016 dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi dalam bentuk dana transfer khusus DAK Non Fisik maka rekomendasi dan pertimbangan teknis berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) dari penerima hibah sebagai dasar untuk dicantumkan dan atau diformulasikan pada KUA/PPAS Perubahan APBD TA. 2016.

Pasal 5

- (1) Besaran alokasi bantuan hibah BOP-PAUD DAK Non Fisik sebesar Rp. 3.153.600.000,- (tiga milyar seratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah)
- (2) Besaran dana BOP PAUD diberikan menggunakan perhitungan jumlah peserta didik dengan satuan biaya sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah)/peserta didik/tahun dengan prioritas anak usia 4-6 tahun dan memiliki paling sedikit 12 peserta didik.
- (3) Setiap satuan PAUD atau Lembaga menerima hibah BOP paling banyak sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) per tahun.
- (4) Besarnya Dana Hibah kepada masing-masing satuan PAUD atau lembaga ditetapkan melalui keputusan Bupati.
- (5) Dana BOP PAUD harus diterima secara utuh oleh Satuan PAUD atau Lembaga penerima dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun;

BAB III
MEKANISME PELAKSANAAN DAN TRANSFER DANA
Pasal 6

- (1) Mekanisme pelaksanaan penyaluran dana Hibah BOP-PAUD dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening satuan PAUD atau Lembaga dilakukan setelah dana DAK-Non Fisik BOP PAUD diterima di RKUD dan paling lambat tri wulan kedua berakhir.
- (2) Mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui non tunai (pemindahbukuan) ke rekening atas nama satuan PAUD atau lembaga.
- (3) Mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah terpenuhinya persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. SK Bupati mengenai penetapan satuan PAUD atau Lembaga penerima BOP PAUD dan jumlah alokasi dana.
 - b. Hasil Verifikasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang disertai Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional (NPSN) dari Tim Manajemen BOP PAUD Kabupaten Pohuwato.
 - c. SK Penetapan Bank Penyalur BOP-PAUD dari Tim Manajemen BOP PAUD Kabupaten Pohuwato disertai nomor rekening satuan PAUD atau lembaga penerima BOP-PAUD.
 - d. Surat persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan PAUD (RKAS) masing-masing PAUD atau lembaga dari Tim Manajemen BOP PAUD Kabupaten Pohuwato disertai RKAS dimaksud.
 - e. Pakta Integritas Penerima BOP PAUD diketahui Ketua Tim Manajemen BOP PAUD Kabupaten Pohuwato.
 - f. Perjanjian Kerjasama Bank Penyalur BOP-PAUD antara Tim Manajemen BOP PAUD Kabupaten Pohuwato dengan bank penyalur.
 - g. Rekomendasi penerima dana hibah dari Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pohuwato.
 - h. Pertimbangan Teknis dari Sekertaris Daerah selaku Koordinator TAPD
 - i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pohuwato dengan Satuan PAUD atau Lembaga penerima BOP PAUD.
 - j. Surat Pernyataan Penggunaan Dana Hibah dari Satuan PAUD atau Lembaga penerima BOP PAUD.

- k. SK kepengurusan Satuan PAUD atau Lembaga penerima BOP PAUD.
 - l. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua dan Bendahara Satuan PAUD atau Lembaga penerima BOP PAUD.
 - m. Fc. NPWP Satuan PAUD atau Lembaga penerima BOP PAUD
 - n. Fc. Rekening Bank atas nama Satuan PAUD atau Lembaga penerima BOP PAUD
 - o. Masing-masing dari huruf a s/d n di buat dalam rangkap 3 (tiga) dijilid.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOP PAUD diatur melalui Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Pasal 7

- (1) Kepala BPKAD selaku PPKD adalah pengguna anggaran dana hibah, mempunyai kewenangan atas pelaksanaan transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penyusunan DPA-PPKD;
 - b. penyusunan Rencana Anggaran Kas;
 - c. memerintahkan pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening atas nama Satuan PAUD atau Lembaga penerima BOP PAUD.

Pasal 8

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala BPKAD selaku PPKD menunjuk Sekretaris BPKAD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dana hibah BOP PAUD.

BAB V
PENERBITAN SPM DAN SP2D
Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan transfer atas nama Satuan PAUD atau Lembaga penerima BOP PAUD, Kepala BPKAD selaku PPKD menerbitkan SPM sebagai perintah pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening atas nama Satuan PAUD atau Lembaga penerima BOP PAUD.

- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BUD dan/atau kuasa BUD.
- (3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUD dan/atau Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang dilampiri nomor rekening atas nama Satuan PAUD atau Lembaga sebagai penerima dana hibah penerima BOP PAUD.
- (4) Tata cara penerbitan SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA TRANSFER
Pasal 10

- (1) Sekretariat BPKAD Kabupaten Pohuwato melalui Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, menyelenggarakan penatausahaan atas transfer dana hibah BOP PAUD DAK Non Fisik.
- (2) Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Kabupaten Pohuwato menyelenggarakan akuntansi, dan menyusun laporan keuangan transfer dana hibah BOP PAUD DAK Non Fisik.

Pasal 11

- (1) Pencairan dana hibah BOP PAUD DAK Non Fisik oleh Satuan PAUD atau Lembaga dilakukan sesuai kebutuhan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.
- (2) Kebutuhan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan RKAS.

BAB VII
PEMBINAAN DAN EVALUASI
Pasal 12

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah BOP PAUD DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2016.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan bersama Tim Manajemen BOP PAUD Kabupaten Pohuwato.

Pasal 13

Segala biaya operasional untuk pembinaan, pengendalian dan monitoring dana hibah BOP PAUD DAK Non Fisik, dibebankan pada SKPD Dinas Pendidikan.

BAB VIII
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI
Pasal 14

- (1) Satuan PAUD dan Lembaga penerima dana hibah BOP PAUD DAK Non Fisik bertanggungjawab secara formal dan materil atas penggunaan dana yang telah diterima.
- (2) Apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan dana hibah BOP PAUD DAK Non Fisik, maka satuan PAUD dan Lembaga penerimaan BOP PAUD dapat dituntut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban mengganti Dana hibah BOP PAUD DAK Non Fisik yang disalahgunakan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 11 Mei 2016
BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 11 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

KASUBAG/KABID	PNA	h
KEPALA	Dikbud	d
KABAG HUKUM		#
ASISTEN		o
SEKDA		
WABUP		

Contoh Format :

LOGO
PEMDA

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
(NPHD)
DALAM RANGKA PENYALURAN BIAYA OPERASIONAL
PAUD DAK NON FISIK
ANTARA
KEPALA KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN POHUWATO
DENGAN
KEPALA SATUAN PAUD / LEMBAGA

LOGO
SATUAN PAUD
/ LEMBAGA

Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1., Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato, berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf a, Peraturan Bupati Pohuwato Nomor Tahun 2016 Tentang Hibah Dana Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Non Fisik) TA. 2016, yang berkedudukan di Jalan Blok Plan Perkantoran Marisa Kabupaten Pohuwato, dalam hal ini secara sah bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili untuk dan atas nama Bupati Pohuwato. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Ketua PAUD berdasarkan Keputusan Nomor : Tentang yang berkedudukan di Jln. Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Pohuwato, dalam hal ini secara sah bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili untuk dan atas nama PAUD Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pohuwato Nomor Tahun 2016 Tentang Hibah Dana Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Non Fisik) TA. 2016, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bermaksud mengadakan kesepakatan untuk mengikat diri dalam pemberian Hibah Dana Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Non Fisik) TA. 2016 dalam hal ini selanjutnya disebut perjanjian kerjasama, dengan ketentuan sebagaimana dalam pasal-pasal dibawah ini.

Pasal 1

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan perjanjian pemberian Hibah Dana Operasional PAUD (DAK Non Fisik) Kepada PAUD dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun 2016 yang telah disetujui yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Tersedianya biaya operasional satuan PAUD Tahun Anggaran 2016.
- (2) Terselenggaranya kegiatan pendidikan anak usia dini oleh satuan PAUD Tahun 2016.

Pasal 3

NAMA, JENIS PERJANJIAN DAN BIAYA

- (1) Nama perjanjian ini adalah Perjanjian Kerja Sama Penyaluran Biaya Operasional PAUD DAK Non Fisik TA. 2016 kepada satuan PAUD
- (2) Jenis Perjanjian adalah pemberian dana hibah dalam bentuk uang.
- (3) Biaya dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp.,- (.....).
- (4) Biaya sebagaimana pada ayat (3), terdapat sisa dana yang tidak dapat digunakan maka menjadi saldo untuk pembiayaan tahun berikutnya oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4

Jangka Waktu Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak saat ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Masa berlaku perjanjian ini selama kegiatan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini oleh PIHAK KEDUA pada TA. 2016.

Pasal 5

Cara Pemberian Dana Hibah

- (1) Pemberian dana hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) dilakukan secara sekaligus melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah kepada rekening atas nama PIHAK KEDUA.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dana BOP PAUD DAK Non Fisik diterima pada RKUD.
- (3) Penarikan dana dari rekening PIHAK KEDUA dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah disetujui PIHAK KESATU.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU
PIHAK KESATU, berhak :
 - a. Memutuskan/membatalkan perjanjian ini jika dalam penggunaan dana oleh PIHAK KEDUA ditemukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Mendapatkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah dari PIHAK KEDUA, yaitu sebagai berikut :
 - 1) Laporan penggunaan dana Hibah yang diterima
 - 2) Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - 3) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
 - 5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 3) disimpan dan dipergunakan oleh PIHAK KEDUA selaku obyek pemeriksaan.
 - c. Mendapatkan penjelasan teknis dari PIHAK KEDUA atas penggunaan dana hibah yang diterima.

- (2) Hak PIHAK KEDUA
PIHAK KEDUA, berhak :
- a. Menerima dana hibah dari PIHAK KESATU untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Tahun Anggaran 2016.
 - b. Menggunakan dana hibah dari PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kewajiban PIHAK KESATU
PIHAK KESATU berkewajiban :
- a. Memberikan dana hibah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan operasional Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2016.
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) yang diterima PIHAK KEDUA.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA
PIHAK KEDUA berkewajiban :
- a. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada PIHAK KEDUA.
 - b. Melaksanakan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan dana hibah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Para PIHAK sepakat untuk memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa.

Pasal 7

Lain - Lain

- (1) Setiap terjadinya pergantian yang bertindak sebagai PARA PIHAK dalam perjanjian kerjasama ini, maka secara otomatis tugas dan kewajiban serta tanggung jawabnya beralih ke Pejabat penggantinya. Dengan demikian ikatan dalam perjanjian kerjasama ini adalah pada

jabatannya/tugas/tanggung jawabnya dan bukan terhadap personilnya.

- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dalam perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam lampiran perjanjian ini serta perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 8

PENUTUP

- 1) Surat Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku dan mengikat PARA PIHAK setelah ditandatangani PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- 2) Surat menyurat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.
- 3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh PARA PIHAK setelah ditandatangani.

PIHAK KEDUA
KETUA PAUD

.....,

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

.....,

.....

.....